



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Dilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : jose.dima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 4 Januari 2023

Nomor : 7

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS

Nomor 7.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Rabu, tanggal empat Januari dua --
ribu dua puluh tiga (4-1-2023), pukul 18.25 WIB --
(delapan belas lewat dua puluh lima menit Waktu --
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, -----
MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis -----
Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta -----
Selatan, tertanggal 12 (dua belas) Desember 2022 -----
(dua ribu dua puluh dua), Nomor 48/MPDN.JAK-----
SEL/CT/XII/2022, sebagai pengganti dari JOSE DIMA -----
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---
dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan ---
disebut dalam akhir akta ini.-----

Tuan DEVIN ANTONIO RIDWAN, lahir di [REDACTED] -----

pada tanggal [REDACTED] --

[REDACTED], ---

Direktur Utama dari perseroan terbatas yang --

akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di

[REDACTED], ----

[REDACTED] ---

[REDACTED] ---

[REDACTED], pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor [REDACTED], Warga Negara

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Indonesia;

- Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pemegang saham dari PT MERDEKA BATTERY MATERIALS, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di RDTX Tower Lantai 16, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling E IV Nomor 06, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 66, dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas);

- anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana ternyata dalam:

- akta tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 54, dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan: (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

keputusan Nomor AHU-0033209.AH.01.02.TAHUN 2022,
(ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor
AHU-AH.01.03-0237960, (iii) penerimaan
pemberitahuan perubahan data perseroan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0012843, ketiganya
tertanggal 17 (tujuh belas) Mei 2022 (dua ribu
dua puluh dua);
- akta tanggal 16 (enam belas) Juni 2022 (dua
ribu dua puluh dua) Nomor 46, dibuat dihadapan
Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana
Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan: (i)
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat
keputusan Nomor AHU-0041102.AH.01.02.TAHUN 2022
dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat
Nomor AHU-AH.01.03-0251624, keduanya tertanggal
17 (tujuh belas) Juni 2022 (dua ribu dua puluh
dua);
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2022
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 90, dibuat
dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum,
Sarjana Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0258408;

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 178, dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0496969 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);

- perubahan susunan pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 201, dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";

- yaitu terdiri dari:

a. PT MERDEKA ENERGI NUSANTARA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Treasury Tower lantai 67, District 8 SCBD lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- 5.287.063 (lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh tiga) saham dalam Perseroan;
- b. PT PRIMA PUNCAK MULIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jendral Sudirman Kavling 28, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi;
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 407.452 (empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh dua) saham dalam Perseroan;
- c. Tuan WINATO KARTONO, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED], Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], Warga Negara Indonesia;
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 679.628 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan) saham dalam Perseroan;
- d. PT PRIMA LANGIT NUSANTARA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -

berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di Mayapada Tower Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Setiabudi, Jakarta Selatan;—
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas —
447.317 (empat ratus empat puluh tujuh ribu —
tiga ratus tujuh belas) saham dalam Perseroan;

e. Tuan HARDI WIJAYA LIONG, lahir di [REDACTED] —
pada tanggal [REDACTED] —
[REDACTED], Swasta, —
bertempat tinggal di [REDACTED] —
[REDACTED] —
[REDACTED], pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], —
Warga Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas —
291.269 (dua ratus sembilan puluh satu ribu —
dua ratus enam puluh sembilan) saham dalam —
Perseroan;-----

f. Tuan GARIBALDI THOHIR, lahir di [REDACTED], pada—
tanggal [REDACTED] —
[REDACTED], Swasta, bertempat —
tinggal di [REDACTED],
[REDACTED] —
[REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor —
[REDACTED], Warga Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas —
1.196.719 (satu juta seratus sembilan puluh —

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

enam ribu tujuh ratus sembilan belas) saham
dalam Perseroan;

g. Tuan EDWIN SOERYADJAYA, lahir di

[REDACTED], pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Swasta, bertempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor [REDACTED], Warga Negara

Indonesia;

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas

229.088 (dua ratus dua puluh sembilan ribu

delapan puluh delapan) saham dalam Perseroan;

h. Tuan PHILIP SUWARDI PURNAMA, lahir di [REDACTED]

pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED],

Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

[REDACTED], Warga Negara Indonesia;

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas

259.812 (dua ratus lima puluh sembilan ribu

delapan ratus dua belas) dalam Perseroan;

i. Tuan AGUS SUPERIADI, lahir di [REDACTED]

pada tanggal [REDACTED]

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan
lain sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN DIREKTUR
PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PT MERDEKA BATTERY -
MATERIALS yang terakhir ditandatangani tanggal 4
(empat) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang --
fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta --
akta ini ("Keputusan Pemegang Saham"); -----
- sehingga dengan demikian sesuai dengan -----
ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 -
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---
Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu,
Keputusan Pemegang saham tersebut adalah sah dan
mengikat.-----
- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut -
Direksi telah diberi kuasa dengan hak substitusi
oleh para pemegang saham untuk menyatakan -----
Keputusan Pemegang Saham tersebut dalam suatu ---
akta Notaris.-----
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----
sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, para ----
pemegang saham Perseroan telah mengambil -----
keputusan dengan persetujuan secara tertulis, ---

antara lain sebagai berikut:-----

1. Menyetujui penawaran umum perdana saham Perseroan ("Penawaran Umum Perdana") melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.

2. Menyetujui, (i) pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari saat ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham untuk memenuhi ketentuan persyaratan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp20.000.000.000,00 (dua puluh triliun Rupiah) yang terdiri dari 20.000.000 (dua puluh juta) saham menjadi Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima triliun Rupiah) yang terdiri dari 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar) saham, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, menyetujui:-----

a. penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta) saham ("Saham yang Ditawarkan") dengan nilai nominal per saham Rp100,00 (seratus Rupiah) dari dalam

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

simpanan (portepel) Perseroan untuk ----
ditawarkan kepada masyarakat baik di ----
wilayah Republik Indonesia dan/atau secara ----
internasional dan untuk dicatatkan di BEI.--

b. penentuan sebanyak-banyaknya 12,5% (dua ---
belas koma lima persen) dari Saham yang ---
Ditawarkan, sebagai sumber efek yang akan -
digunakan untuk memenuhi ketentuan -----
penyesuaian alokasi efek untuk porsi -----
penjatahan terpusat sebagaimana dimaksud --
dalam Surat Edaran OJK No. -----
15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana --
Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, ----
Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dan
Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam -----
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas -----
Berupa Saham secara Elektronik.-----

c. perubahan status dan/atau menegaskan status
Perseroan sebagai perusahaan non-penanaman
modal asing (Perusahaan non-PMA). -----

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini ----
mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian
atas saham baru yang akan dikeluarkan -----
tersebut. -----

Dalam hal Perseroan memutuskan untuk -----
menggunakan sumber saham lain untuk memenuhi -
ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi
penjatahan terpusat, maka penerbitan saham ---
baru sebagaimana dimasud dalam angka 3 huruf b

ini tidak akan diterbitkan.-----

4. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT MERDEKA BATTERY MATERIALS menjadi PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.---

5. Menyetujui untuk memberikan alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Program ESA") sesuai dengan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, rentang atau jumlah pasti saham Program ESA, menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham Program ESA, dan jumlah karyawan yang akan berpartisipasi pada Program ESA.-----

6. Menyetujui penerbitan saham baru sebesar 8.149.060.000 (delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta enam puluh ribu) saham, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah)

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sebagai pelaksanaan konversi atas *convertible loan* berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang Dapat Dikonversi tanggal 1 (satu) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) antara Perseroan selaku Peminjam dan HUAYONG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED selaku Pemberi Pinjaman, dimana seluruhnya akan diambil bagian oleh pemegang *Convertible Loan*, yakni HUAYONG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED dan sehubungan dengan konversi atas *convertible loan* tersebut menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan non-penanaman modal asing (Perusahaan non-PMA) menjadi perusahaan penanaman modal asing (Perusahaan PMA).

7. Menyetujui penyusunan kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagaimana yang akan disebut di bawah ini.

8. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Nomor IX.J.1, (b) POJK No. 15/2020, (c) POJK Nomor 33/2014 dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang

telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan ---
sebelumnya, termasuk atas perubahan struktur ---
permodalan Perseroan dalam agenda sebelumnya.---
Perubahan Anggaran Dasar mengenai status -----
Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai
berlaku sejak tanggal penawaran umum -----
sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal
25 ayat (1) huruf (b) UUPT.-----

9. Menyetujui pencatatan atas semua saham -----
Perseroan di BEI setelah dilakukannya -----
Penawaran Umum Perdana, dan pendaftaran saham
Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai ----
dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentra
Efek Indonesia ("KSEI").-----

10. Mendelégasikan dan memberikan kuasa dengan --
hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya,
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham ---
ini, termasuk:-----

a. menentukan besarnya jumlah penambahan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai --
hasil dari pelaksanaan pengeluaran atau ---
penerbitan saham baru dalam rangka -----
Penawaran Umum Perdana Perseroan, jumlah --
saham yang dibeli di dalam Penawaran Umum --
Perdana Perseroan, dan komposisi -----
kepemilikan saham dalam Perseroan setelah --
dilakukannya Penawaran Umum Perdana -----
Perseroan pada akta Notaris;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- b. menyetujui harga penawaran sebagaimana
diusulkan oleh Direksi Perseroan;
- c. menyetujui rencana penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Perdana Perseroan
sebagaimana diusulkan oleh Direksi
Perseroan;
- d. menyetujui kepastian jumlah saham yang
ditawarkan sebagaimana diusulkan oleh
Direksi Perseroan; dan
- e. menyatakan kembali dalam bentuk akta
Notaris sehubungan dengan pelaksanaan
penerbitan saham yang diterbitkan sebagai
pelaksanaan konversi atas convertible loan
berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang Dapat
Dikonversi tanggal 1 (satu) April 2022
(dua ribu dua puluh dua) antara Perseroan
selaku Peminjam dan HUAYONG INTERNATIONAL
(HONG KONG) LIMITED selaku Pemberi
Pinjaman, dimana seluruhnya akan diambil
bagian oleh pemegang Convertible Loan,
yakni HUAYONG INTERNATIONAL (HONG KONG)
LIMITED; dan
11. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak
substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya,
kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan,
termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. membuat dan menandatangani pernyataan

pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas
Jasa Keuangan;-----

b. menegosiasikan dan menandatangani -----
perjanjian-perjanjian lainnya terkait -----
dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang dianggap baik -----
untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;-----

c. menandatangani, mencetak dan/atau -----
menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan -----
dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas,
Prospektus Awal, Prospektus dan/atau -----
seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau -----
dokumen-dokumen yang diperlukan bagi -----
penawaran umum melalui pasar modal (*go* -----
public);-----

d. menetapkan harga penawaran dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris;-----

e. menetapkan kepastian jumlah saham yang -----
ditawarkan dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris;-----

f. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan
kolektif KSEI sesuai dengan peraturan -----
KSEI;-----

g. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang --
telah dikeluarkan dan disetor penuh pada --
BEI dan dijual kepada masyarakat melalui --
pasar modal dan saham-saham yang dimiliki --
oleh pemegang saham pada BEI;-----

h. menetapkan rencana penggunaan dana hasil --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Penawaran Umum Perdana Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris;

i. menunjuk profesi penunjang pasar modal
dengan syarat-syarat dan ketentuan
ketentuan yang dianggap baik untuk
Perseroan oleh Direksi Perseroan;

j. melakukan segala hal yang diperlukan untuk
melaksanakan Penawaran Umum Perdana
Perseroan kepada masyarakat melalui pasar
modal;

k. melakukan segala tindakan yang diperlukan
dan/atau disyaratkan sehubungan dengan
Penawaran Umum Perdana Perseroan, termasuk
yang disyaratkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

l. dalam hal Penawaran Umum Perdana Perseroan
tidak dapat dilaksanakan karena suatu
sebab apapun, untuk melakukan segala
tindakan serta menandatangani segala akta,
permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau
dokumen lainnya yang diperlukan dalam
rangka melakukan penyesuaian kembali
Anggaran Dasar Perseroan serta segala
izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya
terkait dengan atau yang dimiliki oleh
Perseroan agar disesuaikan kembali dengan
kondisi Perseroan sebelum dilakukannya
Penawaran Umum Perdana Perseroan;

m. menyatakan satu atau lebih keputusan yang

diputuskan dalam Keputusan Para Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris, baik secara sekaligus atau terpisah, termasuk menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Para Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris;

n. menentukan jumlah saham yang diterbitkan sebagai pelaksanaan konversi berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang Dapat Dikonversi tanggal 1 (satu) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) antara Perseroan selaku Peminjam dan HUAYONG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED selaku Pemberi Pinjaman, dimana seluruhnya akan diambil bagian oleh pemegang *Convertible Loan*, yakni HUAYONG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED;

o. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;

p. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

didaftarkan pada instansi-instansi yang
berwenang yang relevan mengenai satu atau
lebih keputusan yang dimuat dalam
Keputusan Para Pemegang Saham; dan

q. melakukan tindakan-tindakan lain yang
diperlukan dan/atau disyaratkan guna
melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal
tersebut di atas serta guna mencapai
maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan
yang diambil oleh pemegang saham
berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum
dalam Keputusan Para Pemegang Saham,
termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan
kepada penerima kuasa dan menyelesaikan
segala sesuatu yang berkaitan dengan
setiap atau seluruh hal tersebut,
termasuk, namun tidak terbatas pada,
menghadap atau hadir di hadapan Notaris
atau pihak lain; memberikan, mendapatkan
dan/atau menerima keterangan dan/atau
dokumen apapun; maupun membuat,
menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada
dan/atau menandatangani dokumen apapun.

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut
di atas, maka seluruh ketentuan Anggaran Dasar
dan susunan pemegang saham Perseroan, menjadi
sebagai berikut:

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----
"PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk." -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan ---
atau satuan usaha di tempat lain, baik di ----
dalam maupun di luar wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh ---
Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, -
dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku, termasuk peraturan ----
perundang-undangan di bidang pasar modal. ----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2.-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak
terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3.-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha ---
dalam aktivitas perusahaan holding dan -----
konsultasi manajemen lainnya. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ----
di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha utama sebagai berikut:-----
 - (i) Aktivitas perusahaan holding, termasuk -
kepemilikan dan/atau penguasaan grup ---
anak perusahaannya.-----
 - (ii) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya --
dimana kegiatan utamanya (sebagaimana --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

relevan) adalah memberikan bantuan ----
nasihat, bimbingan dan operasional ----
usaha dan permasalahan organisasi dan ----
manajemen lainnya, seperti perencanaan ----
strategi dan organisasi, keputusan ----
berkaitan dengan keuangan, tujuan dan --
kebijakan pemasaran, perencanaan, -----
praktik dan kebijakan sumber daya -----
manusia, perencanaan penjadwalan dan ---
pengontrolan produksi.-----

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta ----
untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan
tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:-----

(i) Jasa yang diberikan sebagai penasihat -
(*counsellors*) dan perunding -----
(*negotiators*) dalam merancang merger ---
dan akuisisi perusahaan.-----

(ii) Menyediakan jasa mencakup bantuan ----
nasihat, bimbingan dan operasional ----
usaha dan permasalahan organisasi dan --
manajemen lainnya, seperti perencanaan -
strategi dan organisasi; keputusan ----
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan --
kebijakan pemasaran; perencanaan, -----
praktik dan kebijakan sumber daya -----
manusia; perencanaan penjadwalan dan ---
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa -
usaha ini dapat mencakup bantuan -----

keuangan, nasihat, bimbingan dan -----
operasional berbagai fungsi manajemen. -----
konsultasi manajemen olah agronomis dan -----
agrikultural ekonomis pada bidang -----
pertanian dan sejenisnya, rancangan -----
dari metode dan prosedur akuntansi, -----
program akuntansi biaya, prosedur -----
pengawasan anggaran belanja, pemberian -----
pendanaan, nasihat dan bantuan untuk -----
usaha dan pelayanan masyarakat dalam -----
perencanaan, pengorganisasian, -----
efisiensi dan pengawasan, informasi -----
manajemen dan lain-lain, termasuk namun -----
tidak terbatas pada jasa pelayanan -----
studi investasi infrastruktur.-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----
Rp.35.000.000.000.000,00 (tiga puluh lima -----
triliun) Rupiah terbagi atas 350.000.000.000 -----
(tiga ratus lima puluh miliar) saham, masing-----
masing saham bernilai nominal Rp100,00 -----
(seratus Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan --
dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak --
25,23% (dua puluh lima koma dua tiga persen) --
atau sejumlah 88.296.360.000 (delapan puluh --
delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam --
juta tiga ratus enam puluh ribu) saham atau --

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.829.636.000.000,00 (delapan triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. benda yang akan dijadikan setoran modal

dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyeteroran tersebut;-----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;--

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini;-----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.-----

5. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
6. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak HMETD tersebut.
- Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 dari Anggaran Dasar ini.
7. Jika Efek Bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
- Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan

jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;

2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau

4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah --
Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi
jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan ----
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang ---
tidak diambil tersebut wajib dialokasikan -
sebanding dengan jumlah HMETB yang -----
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang --
saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -
Ekuitas, dengan memperhatikan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku termasuk --
peraturan di bidang pasar modal. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek -----
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian
oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud --
dalam huruf d di atas, maka dalam hal ----
terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat ----
Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada
Pihak tertentu yang bertindak sebagai ----
pembeli siaga dengan harga dan syarat-----
syarat yang sama, kecuali ditentukan lain -
oleh peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku di bidang pasar modal. -----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam -----
portepel untuk pemegang Efek yang dapat ---
ditukar dengan saham atau Efek yang -----
mengandung hak untuk memperoleh saham, ----
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan --
RUPS Perseroan terdahulu yang telah -----
menyetujui pengeluaran Efek tersebut, ----

dengan tetap memperhatikan ketentuan-
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal serta peraturan bursa efek di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif --
setelah terjadinya penyempitan, dan saham --
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang ---
sama dengan saham yang mempunyai -----
klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh
Perseroan, dengan tidak mengurangi -----
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
pemberitahuan kepada menteri yang -----
menyelenggarakan urusan pemerintahan di ---
bidang hukum dan hak asasi manusia.-----

8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat --
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan --
tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar --
Perseroan dan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku. Perubahan anggaran dasar dalam --
rangka perubahan modal dasar harus disetujui --
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan ----
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi ---
manusia.-----

9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ----
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang --
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal --
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- menambah modal dasar;-----
- b. telah memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia-----
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor -- sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua -- puluh lima persen) dari modal dasar wajib - dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan - di bidang hukum dan hak asasi manusia ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b - Pasal ini-----
- d. Dalam hal penambahan modal disetor ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c - Pasal ini tidak terpenuhi, maka Perseroan - harus mengubah kembali anggaran dasarnya, - sehingga modal disetor menjadi paling ---- sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari -- modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) --- bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 --- huruf c Pasal ini tidak terpenuhi, dan ---- dengan kewajiban bagi Perseroan untuk ---- mengurus persetujuan menteri yang ----- menyelenggarakan urusan pemerintahan di --- bidang hukum dan hak asasi manusia atas --- penurunan modal dasar tersebut; -----
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 8 huruf a Pasal ini termasuk ---

juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dimana orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu merupakan orang yang berhak untuk mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.
7. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
 8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 9. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik secara sendiri atau bersama dengan pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama, memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dimana orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu merupakan orang yang berhak untuk mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh

Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. jumlah saham; dan
 - e. tanggal pengeluaran surat saham.
 5. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. jumlah saham; dan
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
 6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.

1. Dalam hal surat saham mengalami kerusakan, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik sah atas surat saham tersebut; dan
- b. Perseroan telah menerima surat saham yang mengalami kerusakan.

2. Asli surat saham yang mengalami kerusakan wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang mengalami kerusakan setelah memberikan penggantian surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik sah atas surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

saham.-----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----

6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.---

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 3.**-----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.-----

2. Daftar Pemegang Saham Perseroan mencatat:-----

a. Nama dan alamat para pemegang saham;-----

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;-----

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;-----

e. Keterangan penyetoran saham dalam -----

bentuk lain selain uang; dan-----

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu-----
oleh Direksi dan atau diharuskan oleh-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.--

3. Daftar Khusus Perseroan mencatat-----
keterangan mengenai kepemilikan saham anggota
Direksi dan Dewan Komisaris peserta -----
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada ----
perseroan lain serta tanggal saham itu -----
diperoleh.-----

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap-----
perpindahan tempat tinggalnya melalui surat --
kepada Direksi Perseroan.-----
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka
setiap pemanggilan dan pemberitahuan kepada --
pemegang saham jika dilakukan melalui surat --
tercatat adalah sah jika dialamatkan pada ----
alamat pemegang saham yang paling akhir -----
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----

5. Direksi dapat menunjuk dan memberi -----
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk --
melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.--

6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang --
sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan --
Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan
diri pemegang saham yang bersangkutan pada ---
hari dan jam kerja kantor Perseroan.-----

7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar--

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pemegang Saham Perseroan harus disetujui -----
Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan -----
pencatatan atas perubahan tersebut oleh -----
anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk -----
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan -----
sesuai Anggaran Dasar atau pejabat yang diberi -----
kuasa untuk itu.-----

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam-----
Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk -----
pencatatan mengenai suatu penjualan, -----
pemindahtanganan, pengagungan, gadai, fidusia -
atau cession yang menyangkut saham atau hak ---
atau kepentingan atas saham harus dilakukan --
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan -----
untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek ----
berlaku peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku di bidang pasar modal serta peraturan -----
Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana ----
saham Perseroan dicatatkan.-----

Atas permintaan pemegang saham yang -----
bersangkutan atau pemilik hak gadai atau -----
penerima jaminan fidusia, pembebanan atas ----
saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang ----
Saham dengan cara yang akan ditentukan Direksi -----
berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat --
diterima oleh Direksi mengenai gadai atau ----
fidusia atas saham yang bersangkutan.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 9.-----

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:-----

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini --
yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang
berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi serta mewakili Perseroan sesuai -----
Anggaran Dasar, sebagai tanda bukti pencatatan
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. --
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak -
investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang
Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang -
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. ---
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. ---
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ---
Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib -----
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----
pemegang rekening sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam rekening Efek.-----
- g. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari --
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan yang lain. --
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke --
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham -

tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar merupakan pemegang saham yang sah dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

i. Perseroan wajib menolak penitipan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, disetakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.

k. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di pasar modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

1. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham

bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang

pasar modal dan ketentuan Bursa Efek di -----
wilayah Republik Indonesia di tempat dimana ---
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10.-----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas --
suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap ---
sebagai pemegang saham sampai nama pemegang --
saham yang baru telah tercatat dalam Daftar --
Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak -----
mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang
dan peraturan perundang-undangan serta -----
ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat
saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Setiap pemindahan hak atas saham harus -----
dipuktikan dengan dokumen yang ditandatangani
oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak
dan oleh atau atas nama pihak yang menerima --
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. --
- Dokumen pemindahan hak atas saham harus ----
memenuhi peraturan di bidang pasar modal yang
berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan --
dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas -----
saham yang diperdagangkan di pasar modal wajib
memenuhi peraturan perundang-undangan di -----
bidang pasar modal.-----

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.

- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbuktian dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak yang terjadi karena hal sebagaimana dimuat pada ayat 6 Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:

- a. RUPS Tahunan;
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar

disebut juga RUPS Luar Biasa.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.---
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka ----- waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah --- tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya - dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
4. Dalam RUPS Tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan:-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah----- oleh Dewan Komisaris untuk mendapat ---- persetujuan RUPS;-----
 - laporan keuangan untuk mendapat----- pengesahan RUPS;-----
 - b. Disampaikan laporan tugas pengawasan oleh - Dewan Komisaris.-----
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika ----- Perseroan mempunyai saldo laba yang ----- positif.-----
 - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik----- yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -- untuk keperluan pemeriksaan buku-buku ----- Perseroan;-----
 - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang --- telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
5. Dalam hal RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.

6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

8. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan suatu jumlah yang

lebih kecil; atau -----

b. Dewan Komisaris. -----

9. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----

Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.--

10. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----

Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS jatuh pada hari libur, risalah RUPS wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----

Risalah RUPS wajib diumumkan Perseroan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.-----

11. (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.-----

(2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) angka (1) ini wajib memuat informasi paling sedikit:-----

a) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;-----

b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;-----

c) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;-----

d) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;-----

e) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;-----

f) Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----

g) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan -----

dilakukan dengan pemungutan suara;---

h) Keputusan RUPS; dan -----

i) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, -- jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.-----

12. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 ----- Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

13. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ----- diawasi oleh Pemegang Saham Independen, ----- risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta ----- berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris ----- yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----

-----TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN-----

-----PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 12.-----

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain -- dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS ----- diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan ----- usaha utamanya atau di ibukota propinsi ----- dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di propinsi tempat -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;

c. tanggal penyelenggaraan RUPS;

d. tanggal pemanggilan RUPS; dan

e. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 huruf b Anggaran Dasar.

4. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib

memuat juga keterangan: -----

- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----
diselenggarakan jika kuorum kehadiran -----
Pemegang Saham Independen yang disyaratkan -----
tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang -----
disyaratkan. -----

5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS -----
kepada pemegang saham Perseroan paling lambat -----
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar -----
diterima Direksi. -----

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman -----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal -----
ini atas usulan pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 huruf a, maka -----
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima -----
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi -----
wajib mengumumkan: -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -----
dari pemegang saham yang tidak -----
diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini -----
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -----
terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- kembali permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8
huruf a kepada Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman
RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini
diterima Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 -
Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan
Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS
dari pemegang saham yang tidak
diselenggarakan; dan
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9
Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas)
hari telah terlampaui, pemegang saham dapat
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS
kepada ketua pengadilan negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
untuk menetapkan pemberian izin
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat 8 huruf a.

11. Pemegang saham yang telah memperoleh -----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan ---
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal
ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman .
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal -
ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana --
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 huruf b, dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) ---
hari terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi
wajib mengumumkan: -----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS --
dari Dewan Komisaris yang tidak -----
diselenggarakan; dan -----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman .
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini --
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -
terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan -
sendiri RUPS. -----
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman---
RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 --
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal ----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 -
Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) --
hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal -
ini telah terlampaui. -----
15. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas

Jasa Keuangan dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 8, dan 14 Pasal ini, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Selain mata acara RUPS tersebut di atas, Direksi wajib menyampaikan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.

16. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut:

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan

Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

17. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 huruf a Anggaran Dasar wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan ayat 18 Pasal ini;
- b. dilakukan dengan itikad baik;
- c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- d. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;

- e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
- f. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS kecuali ditentukan lebih awal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal

pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal

pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.

RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu

paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan.

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai quorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga. Permohonan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua tersebut dilangsungkan.

22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini harus memuat informasi paling sedikit:

- a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
- b. waktu penyelenggaraan RUPS;
- c. tempat penyelenggaraan RUPS;
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 Pasal ini.
- Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 Pasal ini.
- Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
24. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 21 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah

Republik Indonesia.

25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang serta pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:

- a. situs web penyedia e-RUPS;
- b. situs web bursa efek; dan
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

26. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sendiri, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 25 Pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:

- a. situs web bursa efek; dan
- b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

27. Ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 24 dan 25 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh

penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 13 -- Anggaran Dasar.-----

28. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan ---- Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.--

29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----- tidak ada yang hadir atau semua berhalangan -- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak - ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.---

30. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau . anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan - hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 28 dan -- ayat 29 Pasal ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

31. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ----- ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin - RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan ---- mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, -- RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris --- lainnya yang tidak mempunyai benturan ----- kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----- mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang -----

ditunjuk oleh Direksi.-----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS
mempunyai benturan kepentingan atas mata acara
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai ----
benturan kepentingan.-----

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai ----
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah
seorang pemegang saham bukan pengendali yang -
dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya
yang hadir dalam RUPS.-----

-----KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS-----

-----Pasal 13.-----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS --
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar -----
menentukan kuorum yang lebih besar. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak -----
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- c. RUPS kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat jika ----
dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per ---
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara hadir atau diwakili, -----
kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum --
yang lebih besar. -----

Salinan dokumen dari situs Web Perseroan

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a -----
dan 1 huruf c Pasal ini adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per ----
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak -
suara yang hadir dalam RUPS, kecuali -----
Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih
besar.-----

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak -----
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----
pemegang saham dari saham dengan hak suara
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas ---
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. .

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
1 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata
acara transaksi material dan/atau perubahan --
kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara ----
transaksi material berupa pengalihan -----
kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih. -----
Berkenaan dengan transaksi material-----
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang ---
berlaku di bidang pasar modal, yang dilakukan
oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan -----

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal:—

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS—
untuk mata acara mengalihkan kekayaan—
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, — dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan — Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, — dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:—
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS — dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang sah.-----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud — dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak — tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - c. RUPS kedua dapat diadakan dengan — ketentuan RUPS kedua sah dan berhak — mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah — seluruh saham dengan hak suara yang sah.---
 - d. Keputusan yang diambil oleh RUPS —

sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a dan 3 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dan saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;

b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud

dalam ayat 4 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.

d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;

e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf d Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua;

f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan

g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS

ketiga.

5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a dan 5 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c. ---
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----
pemegang saham pada klasifikasi saham yang
terkena dampak atas perubahan hak tersebut
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan. -----

f. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena --
dampak atas perubahan hak atas saham pada -
klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai
hak suara, pemegang saham pada klasifikasi
saham tersebut berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku diberikan -
hak untuk hadir dan mengambil keputusan ---
dalam RUPS terkait dengan perubahan hak ---
atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

e. a. -Pemegang saham yang berhak hadir dalam ---
RUPS adalah pemegang saham yang namanya ---
tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----
pemanggilan RUPS.-----

b. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23
Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak
hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham -
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang

saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

c. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf a Pasal ini.

7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

9. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

PEMBERIAN KUASA

Pasal 14.

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam RUPS kecuali dalam pemberian kuasa secara elektronik, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang

disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh pemegang saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:

a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; atau

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan;

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;

7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ayat

6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 15.

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ---
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ---
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah,
dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 ---
(dua per tiga) bagian dari seluruh saham -----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat
dengan akta notaris dan dalam bahasa -----
Indonesia. -----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat ----
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta -
kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu -----
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, --
pengurangan modal yang ditempatkan dan -----
disetor, dan perubahan status Perseroan -----
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau -----
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di -
bidang hukum dan hak asasi manusia. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 ----
Pasal ini cukup diberitahukan kepada menteri -
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di -
bidang hukum dan hak asasi manusia dalam waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari -----
terhitung sejak keputusan RUPS tentang -----
perubahan tersebut. -----

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai

dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan tetap memperhatikan persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,-----
--PEMISAHAN, PENGAJUAN PERMOHONAN AGAR PERSEROAN-----
-----DINYATAKAN PAILIT DAN PEMBUBARAN-----

-----Pasal 16.-----

1. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar
mutatis mutandis berlaku untuk kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan untuk mata ----
acara penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan -----
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit --
dan pembubaran Perseroan. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) -----
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --
terbit atau beredar secara nasional mengenai -
rancangan penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan atau pemisahan Perseroan ----
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum pemanggilan RUPS.-----
3. Apabila Perseroan dibubarkan, termasuk karena
dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau ---
karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan
pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh
likuidator atau kurator.-----
-Dalam kejadian likuidasi, para likuidator----
wajib menambahkan nama Perseroan dengan kata-
kata "Dalam Likuidasi". -----

4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menunjuk likuidator.
5. Honorarium bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Republik Indonesia serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, untuk kemudian dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan ketua Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

-Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

DIREKSI

Pasal 17.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Direksi yang disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan

didokumentasikan.-----

4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.-----

5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan dapat diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.-----

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----

8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri anggota Direksi akan berlaku efektif setelah penyelenggaraan RUPS yang menyetujui pengunduran diri tersebut, dengan

tunduk pada ayat (9) Pasal ini.-----

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan apakah menyetujui pengunduran diri anggota Direksi dimaksud. RUPS dapat memutuskan menyetujui pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.-----

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.-----

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka -----

pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

13. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak berwenang:

- a. menjalankan tindakan pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
- b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; atau
- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini.

15. Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi dari waktu ke waktu ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:

- a. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali;

- b. mengundurkan diri sesuai ketentuan -----
Pasal ini;-----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;---
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah-----
pengampunan berdasarkan suatu keputusan ----
pengadilan;-----
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku;-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 18.-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam ---
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,
baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ---
bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama --
Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang
perseroan di bank) yang jumlahnya melebihi
nilai yang ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut ----
serta pada perusahaan lain baik di dalam --
maupun di luar negeri;-----
harus dengan persetujuan tertulis terlebih ---
dahulu dari Dewan Komisaris.-----
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, -----

melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar.

3. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan

yang bertentangan dengan kepentingan pribadi -
seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan -
diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan -
dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan seluruh -----
anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan
diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain -
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6
Pasal ini. Dalam hal Perseroan mempunyai -----
kepentingan yang bertentangan dengan -----
kepentingan pribadi (benturan kepentingan) ---
seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota --
Dewan Komisaris, maka dalam hal ini RUPS -----
mengangkat seseorang atau lebih yang tidak ---
mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan untuk mewakili Perseroan dalam -----
menjalankan hal tersebut.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 19.-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan -
secara berkala paling sedikit satu kali dalam
setiap bulan atau setiap waktu apabila -----
dipandang perlu:-----
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; --
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang -----
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau --
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ---
orang atau lebih pemegang saham yang -----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -----

sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara.-----

Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam ---
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh ---
anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan --
kepada seluruh anggota Direksi.-----

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----
bersama Dewan Komisaris secara berkala paling
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.---

Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris --
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Direksi dan -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris.-----

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau --
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani ----
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -
dan ayat 2 Pasal ini, yang bersangkutan wajib
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam --
surat tersendiri yang dilekatkan dalam risalah
rapat.-----

4. Pemanggilan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, dilakukan --
oleh anggota Direksi yang berhak bertindak ---
untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan
Pasal 18 Anggaran Dasar.-----

5. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat --
yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris -

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 --
Pasal ini disampaikan dengan surat tercatat --
atau dengan surat yang disampaikan langsung --
kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan --
Komisaris dengan mendapat tanda terima dan ---
bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat -
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal Rapat.-----

6. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan --
sekurang-kurangnya mata acara, tanggal, waktu dan ---
tempat rapat.-----

7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ---
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----
Perseroan. -----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau ----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -
keputusan yang sah dan mengikat.-----

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur,
dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin --
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh
dan dari antara anggota Direksi yang hadir ---
dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.-----

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam --
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi -----

lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.-----

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.-----

12. Apabila dalam suatu Rapat Direksi, suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan hasil suara.-----

13.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara abstain (blangko) dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

14.a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 huruf a Pasal ini harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat tersebut, maka anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang

dilekatkan pada risalah rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 20.

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris (dimana seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris) termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan

dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dinyatakan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan dapat diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris yang menjabat.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris akan berlaku efektif setelah penyelenggaraan RUPS yang menyetujui pengunduran diri tersebut, dengan tunduk pada

ayat (6) Pasal ini.-----

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ---
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling ----
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri. RUPS dapat
memutuskan menyetujui pengunduran diri -----
tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 -
(sembilan puluh) hari setelah diajukannya ----
permohonan pengunduran diri tersebut.-----

7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ----
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing -
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah --
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan
Komisaris yang baru sehingga memenuhi -----
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ----
Komisaris.-----

8. Ketentuan tentang besarnya gaji atau -----
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan --
Komisaris dari waktu ke waktu ditetapkan oleh
RUPS.-----

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----
apabila:-----

a. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat
kembali;-----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -
Pasal ini;-----

- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;---
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan ----
pengadilan;-----
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 21.-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ----
kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha
Perseroan, serta memberikan nasihat kepada ---
Direksi, serta melakukan hal-hal lain -----
sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar --
Perseroan. -----
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan --
tanggung jawab dengan itikad baik, penuh -----
tanggung jawab dan kehati-hatian.-----
2. Dewan Komisaris pada hari dan jam kerja -----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan ---
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat ----
bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa --
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan
yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
3. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris --

berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota

Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 Anggaran Dasar.

8. Apabila RUPS dalam ayat 6 Pasal ini tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kuasa sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 22.

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:

a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Ketentuan mengenai Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.

3. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris.

5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris (maupun kepada anggota Direksi dalam hal akan diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi) dengan mendapat tanda terima dan bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.-----

6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan sekurangnya mata acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan -----

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----

9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----

jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

12. Apabila dalam suatu rapat Dewan Komisaris, suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan hasil suara.

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

c. Suara abstain (blangko) dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan.-----

14.a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 huruf a Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. -----

Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani risalah rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.-----

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----

Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

----- Pasal 23.-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

6. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional setelah mendapatkan pengesahan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang

tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 25.

1. Apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, Perseroan melakukan penyisihan laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sampai mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah ---
20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan
agar jumlah kelebihannya digunakan bagi ----
keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ----
Pasal ini yang belum dipergunakan untuk -----
menutup kerugian dan kelebihan cadangan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini ---
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang -
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah --
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan ---
memperhatikan peraturan perundang-undangan ---
agar memperoleh laba.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 26.-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar akan diputus dalam RUPS.-----

17. Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi-----
sebagai berikut:-----

a. PT MERDEKA ENERGI NUSANTARA,-----
sebanyak 52.870.630.000 (lima puluh dua
miliar delapan ratus tujuh puluh juta --
enam ratus tiga puluh ribu) saham atau -
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp5.287.063.000.000,00 (lima triliun dua
ratus delapan puluh tujuh miliar enam --
puluh tiga juta Rupiah);-----

b. Tuan GARIBALDI THOHIR, sebanyak -----

11.967.190.000 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.196.719.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta Rupiah);

c. Tuan WINATO KARTONO, sebanyak 6.796.280.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp679.628.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh delapan juta Rupiah);

d. PT PRIMA LANGIT NUSANTARA, sebanyak 4.473.170.000 (empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp447.317.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta Rupiah);

e. Tuan HARDI WIJAYA LIONG, sebanyak 2.912.690.000 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp291.269.000.000,00 (dua ratus

sembilan puluh satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta Rupiah);

f. PT PRIMA PUNCAK MULIA, sebanyak 4.074.520.000 (empat miliar tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp407.452.000.000,00 (empat ratus tujuh miliar empat ratus lima puluh dua juta Rupiah);

g. Tuan EDWIN SOLEWADJAYA, sebanyak 2.290.880.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp229.088.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar delapan puluh delapan juta Rupiah);

h. Tuan PHILIP SUWARDI PURNAMA, sebanyak 2.598.120.000 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp259.812.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua belas juta Rupiah);

i. Tuan AGUS SUPERIADI, sebanyak 232.880.000 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu) -

saham atau dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp23.288.000.000,00 -
(dua puluh tiga miliar dua ratus -----
delapan puluh delapan juta Rupiah);-----

j. Nyonya TRIFENA, sebanyak 80.000.000 ----
(delapan juta) saham atau dengan nilai -
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar ----
Rupiah);-----

- Sehingga seluruhnya berjumlah -----
88.296.360.000 (delapan puluh delapan miliar
dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ----
ratus enam puluh ribu) saham atau dengan ---
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp8.899.636.000.000,00 (delapan triliun ----
delapan ratus dua puluh sembilan miliar enam
ratus tiga puluh enam juta Rupiah);-----

- selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ---
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri- -----
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ----
persetujuan dan/atau memberitahukan tentang -----
perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, -
termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku dan untuk maksud itu penghadap -----
dimana perlu, membuat, suruh membuat dan -----

menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh tanda tangan yang terdapat dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan penandatanganan dokumen tersebut.
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

sempurna. -----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Pengganti

di Kota Administrasi Jakarta Selatan,



(MUHAMMAD MUAZZIR S.H. M.Kn.)

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Salinan dokumen dari situs web Perseroan